



Femisida sebagai Ancaman Keamanan Non-Tradisional di Indonesia: Perspektif Human Security dan Feminist Security Studies

Femicide as a Non-Traditional Security Threat in Indonesia: A Human Security and Feminist Security Studies Perspective

Nadhifah Amalia*, Universitas Airlangga, Indonesia

ABSTRACT

Femicide represents the most extreme manifestation of gender-based violence and therefore cannot be understood merely as an ordinary criminal act, but must be situated as a human security concern requiring state attention. This study examines femicide in Indonesia as a non-traditional security threat through the lenses of human security and feminist security studies, focusing on how the state responds through legal frameworks, institutional arrangements, and policy implementation. The study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach based on a critical review of relevant literature. The findings reveal the absence of explicit legal recognition of femicide within Indonesian law, resulting in a persistent gap between normative commitments and practical enforcement. This gap is reflected in fragmented data collection mechanisms and limited institutional capacity among law enforcement agencies. By reframing femicide as a security issue rather than a conventional criminal matter, this study contributes to existing scholarship by extending Indonesian femicide debates into the field of security studies and highlighting the urgency of a more integrated state response in legal enforcement and institutional strengthening.

ARTICLE HISTORY

Received 04/01/2026
Revised 24/01/2026
Accepted 30/01/2026
Published 06/02/2026

KEYWORDS

Femicide; human security; Indonesia; non-traditional security; social justice.

*CORRESPONDING AUTHOR

✉ nadhifah.amalia-2023@fisip.unair.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v10i1.12818>

PENDAHULUAN

Istilah femisida atau *feminicide/femicidio* mulai diperkenalkan oleh kelompok feminis Amerika Selatan untuk menjelaskan kompleksitas peran negara dalam kematian perempuan di tangan laki-laki. Istilah ini dipopulerkan oleh Diana Russell untuk mengungkap berbagai bentuk diskriminasi, ketidaksetaraan, dan kekerasan sistemik terhadap perempuan yang dalam bentuk paling ekstrem berujung pada kematian. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, femisida merupakan bentuk paling ekstrem dari kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang berkaitan dengan diskriminasi gender, ketidaksetaraan relasi kuasa, stereotip gender, dan norma sosial. Femisida kerap dipahami sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh identitas gender atau kebencian berbasis gender (Wahyujati & Herawati, 2025).

Femisida umumnya berkaitan dengan perilaku misoginis dan mayoritas dilakukan oleh laki-laki. Pada tahun 2023, sekitar 51.100 perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia dibunuh oleh pasangan intim atau anggota keluarga mereka, dengan sekitar 60% kasus pembunuhan dalam lingkup keluarga dilakukan oleh pasangan intim. Banyak dari kasus tersebut berkaitan dengan kebencian berbasis gender, konflik bersenjata, perdagangan manusia, maupun kejahatan terorganisir lainnya (Umur et al., 2025).

Data global menunjukkan kegagalan sistemik dalam mencegah kematian perempuan yang sejatinya dapat dicegah melalui intervensi dini, sistem peradilan yang responsif gender, dan akses perlindungan yang memadai. Laporan *A Gendered Analysis of Violent Deaths* mencatat bahwa dari 25 negara dengan tingkat femisida tertinggi di dunia, 14 di antaranya berada di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Pada tahun 2018, sedikitnya 3.287 perempuan menjadi korban femisida di 15 negara

kawasan tersebut, sebagian besar dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan (Himmah et al., [2025](#)).

Di Argentina, seorang perempuan diculik, diserang, dan dimutilasi setelah mengajak anjingnya jalan-jalan. Di Mesir, seorang wanita ditembak mati setelah menolak lamaran pernikahan seorang lelaki. Di Meksiko, jasad perempuan ditemukan dengan tanda-tanda penyiksaan. Di Pakistan, seorang wanita dibunuh suaminya karena mengira istrinya telah berselingkuh, dan di Korea Selatan, seorang wanita ditikam hingga tewas oleh pria asing di toilet umum di stasiun bawah tanah. Perempuan dan anak perempuan menjadi korban individu dari insiden yang tidak memiliki keterkaitan di berbagai belahan dunia, namun kematian mereka memiliki akar penyebab yang serupa, yang berkaitan dengan gender mereka (Wibisono et al., [2025](#)).

Di Indonesia, catatan Komnas Perempuan tahun 2022 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan psikis (36%), kekerasan seksual (33%), kekerasan fisik (18%), dan kekerasan ekonomi (13%). Laporan Jakarta Feminist pada 2024 juga mencatat peningkatan sebesar 11% kasus kekerasan terhadap perempuan, anak perempuan, dan perempuan trans dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki yang memiliki hubungan intim atau kekeluargaan dengan korban (Miles et al., [2025](#); Ulum, [2025](#)). Kondisi ini menegaskan bahwa femisida dan kekerasan berbasis gender bukan semata persoalan privat, melainkan persoalan keamanan hak asasi perempuan yang menuntut peran negara secara serius.

Riset Values Champion menempatkan Indonesia sebagai negara kedua paling tidak aman bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Kekerasan berbasis gender terus berulang karena dominasi nilai patriarki dan norma gender yang mengekang otonomi perempuan. Di sisi lain, menguatnya gerakan perempuan justru memicu reaksi konservatif yang berujung pada eskalasi kekerasan. Salah satu contoh kasus pada tahun 2023 menunjukkan pembunuhan terhadap perempuan hamil oleh ayah mertuanya, yang diduga berkaitan dengan upaya pemerkosaan yang gagal (Sarkar et al., [2025](#)). Kasus ini merefleksikan konstruksi perempuan sebagai objek kepemilikan dan dominasi, yang menjadi faktor pendorong terjadinya femisida.

Femisida secara nyata merupakan ancaman terhadap *human security* karena melanggar hak dasar perempuan atas rasa aman dan hidup bermartabat. Dalam konteks Indonesia, femisida tidak dapat dipahami hanya sebagai kejahatan domestik, tetapi sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang bersifat struktural. Temuan Asia Justice and Rights ([2022](#)) menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan Aceh selama konflik bersenjata (1976–2005) digunakan sebagai strategi teror, sementara mekanisme reparasi negara dinilai belum memadai dan cenderung mengabaikan kebutuhan korban. Argumen ini diperkuat oleh Refikal ([2024](#)) yang menekankan normalisasi budaya patriarki dan ketimpangan gender sebagai faktor utama femisida di Indonesia. Hingga kini, kasus femisida masih diperlakukan sebagai pembunuhan biasa dalam KUHP tanpa terminologi khusus, sehingga menciptakan *legal gap* dalam penanganannya (Ullman et al., [2025](#); Khoury et al., [2025](#)). Akbar et al. ([2025](#)) bahkan menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat femisida, dengan sebagian besar kasus terjadi di ruang domestik.

Isu femisida baik secara global maupun domestik telah menjelma menjadi isu ancaman keamanan non-tradisional, karena dapat memicu kerentanan sosial dan mempengaruhi stabilitas kepercayaan terhadap institusi hukum. Isu ini juga menjadi indikator ketidaksetaraan gender dan pelanggaran hak asasi manusia. Femisida merupakan fenomena global yang kompleks yang membutuhkan pendekatan multilateral dan interseksional, sehingga struktur sosial dan kelembagaan memiliki peran dalam menjamin keamanan perempuan. Ketika budaya dan sistem hukum gagal dalam melindungi perempuan dan ancaman keamanan perempuan, hal ini mencerminkan indikasi ancaman keamanan non-tradisional akibat lemahnya penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi

manusia dengan kesadaran penuh. Isu femisida bisa menjadi masalah keamanan nasional jika dilihat sebagai bagian dari keamanan manusia dan kebijakan sosial, sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak setiap warganya. Kegagalan dalam menangani femisida dapat mengindikasikan pelanggaran hak asasi manusia secara struktural (Janatolmakan et al., [2025](#)).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa femisida telah dipahami sebagai fenomena struktural yang berkaitan erat dengan relasi kuasa gender dan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan. Laporan global oleh UNODC dan UN Women menegaskan bahwa femisida merupakan bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender yang sebagian besar terjadi dalam relasi intim dan keluarga, sehingga menempatkannya sebagai ancaman serius terhadap keamanan manusia, meskipun kajian tersebut masih bersifat makro dan belum mengulas respons negara secara kontekstual (UNODC & UN Women, [2024](#)). Dalam konteks Indonesia, kajian Zulaichah ([2022](#)) dan Salamor et al. ([2024](#)) menyoroti femisida terutama sebagai persoalan hukum, dengan temuan utama berupa ketiadaan pengakuan eksplisit femisida dalam sistem hukum pidana nasional yang menyebabkan penanganannya direduksi sebagai pembunuhan biasa. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam mengidentifikasi *legal gap*, namun belum menempatkan femisida secara eksplisit dalam kerangka keamanan non-tradisional. Sementara itu, Adyan dan Anditya ([2025](#)) menekankan urgensi reformasi hukum femisida dengan pendekatan kebijakan publik dan peningkatan kapasitas aparat, tetapi masih membatasi analisis pada dimensi normatif dan kelembagaan. Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, laporan Asia Justice and Rights ([2022](#)) memperlihatkan bahwa kekerasan berbasis gender, termasuk pembunuhan perempuan, dapat berfungsi sebagai strategi teror dalam konteks konflik bersenjata, yang berdampak langsung pada runtuhnya keamanan manusia perempuan akibat absennya mekanisme reparasi yang sensitif gender. Meskipun tidak secara khusus menggunakan terminologi femisida dalam kerangka keamanan non-tradisional, temuan AJAR memperkuat argumen bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan keamanan yang bersifat struktural.

Kajian femisida di Indonesia sejauh ini didominasi oleh perspektif hukum, sosial, dan budaya yang cenderung memosisikannya sebagai persoalan kriminalitas atau pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian yang secara eksplisit menempatkan femisida sebagai ancaman keamanan non-tradisional dalam kerangka *human security* dan *Feminist Security Studies*, khususnya dalam menganalisis respons negara melalui kebijakan hukum dan kelembagaan, masih sangat terbatas. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan kajian femisida ke dalam diskursus studi keamanan kontemporer, memosisikannya sebagai ancaman terhadap keamanan manusia perempuan, serta menganalisis secara kritis bagaimana negara Indonesia merespons femisida sebagai persoalan keamanan yang bersifat struktural dan sistemik.

Penelitian ini mengkaji dua fokus permasalahan utama. Pertama, bagaimana femisida dipahami dan diposisikan dalam konteks Indonesia sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang berdampak langsung pada *human security*, khususnya terhadap keamanan hak hidup dan rasa aman perempuan, termasuk keterbatasan pengakuan konseptual dan yuridis femisida dalam sistem hukum nasional. Kedua, bagaimana respons negara Indonesia terhadap femisida diwujudkan melalui kebijakan hukum, kelembagaan, dan praktik penegakan hukum, serta sejauh mana respons tersebut mencerminkan prinsip *human security* dan perspektif *Feminist Security Studies* dalam menangani femisida sebagai persoalan keamanan yang bersifat struktural dan sistemik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menganalisis femisida sebagai ancaman keamanan non-tradisional serta menelaah respons negara dalam menangani isu tersebut di Indonesia (Khotimah et

al., 2025). Penelitian ini diposisikan sebagai kajian literatur analitis yang berorientasi kebijakan (*policy-oriented review*). Oleh karena itu, penelitian ini tidak diarahkan untuk menghasilkan temuan empiris lapangan. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis wacana, kebijakan, dan kerangka normatif negara dalam merespons femisida sebagai bagian dari isu keamanan non-tradisional. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan kritis terhadap konstruksi negara dalam memahami kekerasan berbasis gender.

Pendekatan deskriptif-analitis dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis respons negara terhadap femisida di Indonesia yang berpotensi menjadi ancaman keamanan non-tradisional dan berdampak pada keadilan sosial dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, penulis mendeskripsikan fenomena sosial dan kebijakan yang relevan secara sistematis. Tahap deskripsi tersebut kemudian dilanjutkan dengan analisis untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta implikasi kebijakan dalam konteks *human security*. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara kekerasan berbasis gender dan keamanan manusia. Pemilihan pendekatan ini yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami dan menafsirkan fenomena sosial secara kontekstual (Creswell, 2019).

Penelitian ini menggunakan analisis wacana kebijakan guna menelaah bagaimana femisida dikonstruksikan, dibingkai, dan diposisikan dalam regulasi serta dokumen resmi negara. Analisis ini mencakup telaah terhadap laporan institusional, peraturan perundang-undangan, dan narasi kebijakan yang diproduksi oleh aktor negara. Pendekatan analisis wacana digunakan untuk mengungkap relasi kuasa yang bekerja dalam proses perumusan kebijakan. Analisis ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi asumsi normatif dan bias gender yang memengaruhi desain serta implementasi kebijakan terkait femisida. Kebijakan dipahami tidak hanya sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai produk konstruksi sosial dan politik.

Data penelitian dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder yang meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah bereputasi, laporan lembaga nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga memanfaatkan laporan media daring, siaran pers, dan liputan video yang relevan dengan isu femisida, keamanan non-tradisional, *human security*, dan *Feminist Security Studies*. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kekinian publikasi. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini digunakan untuk memastikan bahwa analisis dilakukan secara sistematis, transparan, dan koheren dalam menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Femisida dalam Kerangka Keamanan Non-Tradisional dan *Human Security* di Indonesia

Pemahaman mengenai femisida sebagai ancaman keamanan non-tradisional berangkat dari pergeseran paradigma keamanan yang tidak lagi terbatas pada ancaman militer dan konflik antarnegara. Keamanan tradisional menempatkan negara sebagai objek utama perlindungan dari ancaman eksternal, sedangkan keamanan non-tradisional berkembang pasca Perang Dingin ketika berbagai ancaman baru muncul dan berdampak langsung pada kehidupan manusia, seperti krisis kemanusiaan, ketimpangan ekonomi, degradasi lingkungan, kesehatan, terorisme, serta persoalan gender. Pergeseran ini membuka ruang analitis untuk memahami femisida sebagai ancaman keamanan yang tidak bersifat insidental, melainkan melekat pada struktur sosial dan relasi kuasa dalam masyarakat.

Kerangka tersebut sejalan dengan pemikiran Barry Buzan yang memandang keamanan sebagai konsep multidimensional yang mencakup sektor militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Ancaman keamanan tidak selalu hadir dalam bentuk agresi fisik, tetapi juga dapat muncul dari persoalan sosial yang menggerus eksistensi individu dan kelompok. Melalui konsep sekuritisasi, suatu isu dapat diperlakukan sebagai ancaman keamanan ketika dikonstruksikan secara sosial dan politik sebagai sesuatu yang membahayakan keberlangsungan hidup entitas tertentu, termasuk individu (Buzan, 1991; Sciarrino & Todesco, 2025). Femisida memenuhi karakteristik tersebut karena pembunuhan perempuan berbasis gender mengancam keamanan sosial, merusak kepercayaan terhadap institusi hukum, serta mencerminkan kegagalan sistemik dalam perlindungan warga negara.

Pendekatan *human security* memperkuat posisi femisida sebagai ancaman keamanan dengan menempatkan manusia, bukan negara, sebagai subjek utama keamanan. Paradigma ini berkembang ketika ancaman non-tradisional seperti kemiskinan, penyakit, dan pelanggaran hak asasi manusia semakin mendominasi agenda keamanan global (Owen, 2004). *Human Development Report* UNDP 1994 mengidentifikasi keamanan manusia sebagai kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari kekurangan, yang diwujudkan melalui tujuh dimensi keamanan, termasuk keamanan personal dan keamanan politik. Kedua dimensi tersebut secara langsung berkaitan dengan perlindungan perempuan dari kekerasan ekstrem dan pembunuhan berbasis gender (Malinda et al., 2025).

Femisida merepresentasikan pelanggaran serius terhadap keamanan personal perempuan karena mencabut hak paling mendasar, yaitu hak hidup dan rasa aman. Ketika negara gagal mencegah, mengidentifikasi, dan menangani femisida secara memadai, kegagalan tersebut tidak hanya berdampak pada korban individual, tetapi juga melemahkan legitimasi negara sebagai pelindung keamanan manusia. Dalam perspektif ini, femisida menunjukkan keterbatasan negara dalam memenuhi tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi martabat manusia, terutama kelompok perempuan yang berada pada posisi rentan.

Femisida tidak dapat dilepaskan dari ketidaksetaraan gender yang dilembagakan melalui budaya patriarki dan relasi kuasa yang timpang. Kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari ketidakadilan struktural yang direproduksi melalui norma sosial, konstruksi maskulinitas, dan praktik pengendalian terhadap tubuh perempuan. Faktor-faktor seperti superioritas laki-laki, ketergantungan ekonomi, konflik relasi intim, serta stigma terhadap perempuan memperkuat kerentanan perempuan terhadap kekerasan ekstrem. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran terhadap hak-hak perempuan dan praktik *victim blaming* yang mengaburkan tanggung jawab pelaku (Azzahra et al., 2025).

Analisis feminisme radikal menempatkan relasi gender sebagai relasi kekuasaan yang terstruktur secara sistemik. Penindasan perempuan sebagai persoalan politis yang tertanam dalam institusi sosial, mulai dari keluarga hingga sistem hukum. Kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida, muncul sebagai ekspresi ekstrem dari kontrol patriarki atas tubuh dan kehidupan perempuan. Stigmatisasi tubuh perempuan dan normalisasi kekerasan seksual mempersempit ruang empati sosial terhadap korban, sekaligus melemahkan sensitivitas negara dalam merespons femisida sebagai ancaman serius (Sitohang et al., 2025).

Secara tipologis, femisida terbagi ke dalam beberapa bentuk utama. *Intimate Partner Femicide* (IPF) merupakan bentuk yang paling dominan dan biasanya didahului oleh kekerasan dalam rumah tangga yang berulang. *Honor-Related Femicide* (HRF) dilakukan oleh keluarga atau komunitas atas nama kehormatan dan sering memperoleh legitimasi sosial, menjadikannya bentuk diskriminasi paling ekstrem terhadap perempuan. Selain itu, UNODC juga mengidentifikasi femisida yang berkaitan dengan perdagangan manusia, konflik bersenjata, mutilasi, dan diskriminasi terhadap orientasi seksual, yang sering terhubung dengan kejahatan terorganisir dan jaringan transnasional (Handayani & Agustina, 2025).

Pola tersebut tercermin secara nyata di Indonesia. Budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai subordinat, menciptakan relasi kuasa yang timpang. Data Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan signifikan kasus femisida sepanjang 2020–2024, dengan lonjakan hingga 290 kasus dalam periode Oktober 2023–Oktober 2024. Sejumlah kasus yang mencuat ke ruang publik, seperti pembunuhan perempuan dalam koper di Cikarang, mutilasi istri oleh suami di Ciamis, serta pembunuhan akibat kecemburuan dan tekanan ekonomi, memperlihatkan pola IPF yang konsisten (Nazar et al., [2025](#)).

Tren ini berlanjut pada 2025 dengan munculnya kasus mutilasi ekstrem terhadap perempuan oleh pasangan intim yang dipicu oleh kemarahan, kontrol emosional, dan relasi kuasa yang timpang. Mayoritas pelaku berasal dari lingkaran relasi terdekat korban, dengan motif yang berkaitan dengan maskulinitas yang terancam, sakit hati, dan ketidakstabilan ekonomi. Dominasi IPF menunjukkan menyempitnya ruang aman perempuan, baik di ranah domestik maupun sosial, serta memperlihatkan femisida sebagai ancaman berkelanjutan terhadap keamanan perempuan sebagai subjek utama *human security* (Nadia & Putikadyanto, [2025](#)).

Femisida tidak bisa dianggap sebagai kasus kriminal biasa, tindakan femisida biasanya berakar pada ketidaksetaraan gender, budaya patriarki, dan misoginis yang menempatkan perempuan sebagai kelompok rentan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi nyata dari ketidakadilan gender akibat ketidaksetaraan struktural yang terus menerus dilestarikan oleh masyarakat. Beberapa faktor yang mendorong isu femisida biasanya didorong oleh masalah maskulinitas, superior laki-laki, budaya patriarki, ekonomi yang tidak stabil, hingga persoalan percintaan yang kompleks seperti cemburu, cinta tak terbalaskan, dan penolakan tanggung jawab kehamilan. Kondisi ini bisa diperburuk oleh ketidaktahuan tentang hak-hak perempuan dan stigma negatif terhadap perempuan dalam situasi tertentu (Azzahra et al., [2025](#)).

Menempatkan femisida dalam kerangka keamanan non-tradisional dan *human security* menunjukkan bahwa ancaman ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan sistemik. Femisida menggerus keamanan personal perempuan sekaligus merusak keamanan sosial melalui normalisasi kekerasan berbasis gender dan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ketika pembunuhan perempuan terus berulang dalam ruang domestik maupun sosial tanpa pengakuan konseptual yang memadai, negara menghadapi persoalan keamanan manusia yang serius karena gagal melindungi kelompok rentan dari ancaman paling ekstrem terhadap hak hidup.

Kegagalan tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai kekosongan regulasi, melainkan sebagai refleksi dari bias struktural dalam cara negara memaknai keamanan. Perspektif keamanan yang masih berorientasi negara dan netral gender cenderung mengabaikan pengalaman perempuan sebagai subjek keamanan. Akibatnya, femisida tetap diperlakukan sebagai kejahatan individual yang terpisah dari konteks relasi kuasa gender, budaya patriarki, dan ketimpangan sosial yang melingkupinya. Kondisi ini mempersempit ruang intervensi negara pada aspek represif semata dan mengabaikan dimensi pencegahan serta perlindungan keamanan perempuan secara menyeluruh.

Pendekatan *human security* menuntut perubahan cara pandang tersebut dengan menempatkan keselamatan dan martabat perempuan sebagai indikator utama keamanan. Keamanan personal dan keamanan hak asasi perempuan tidak dapat dijamin tanpa pengakuan bahwa femisida merupakan ancaman yang lahir dari struktur sosial dan institusional yang timpang. Ketika negara tidak mampu mengidentifikasi femisida sebagai ancaman keamanan non-tradisional, risiko kekerasan berulang tetap tinggi dan ruang aman perempuan terus menyempit, baik di ranah privat maupun publik.

Analisis ini menegaskan bahwa femisida harus dipahami sebagai sinyal krisis keamanan manusia yang menuntut respons negara secara lebih terintegrasi. Penguatan kerangka keamanan non-

tradisional dan *human security* membuka jalan bagi pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga pada transformasi struktur sosial, peningkatan sensitivitas gender dalam kebijakan, serta penguatan mekanisme perlindungan perempuan. Posisi ini sekaligus menutup pembahasan dengan menegaskan bahwa femisida bukan sekadar kegagalan individu atau keluarga, melainkan persoalan keamanan manusia yang mencerminkan kapasitas negara dalam menjamin hak hidup dan rasa aman perempuan sebagai warga negara.

Respons Negara Indonesia terhadap Femisida dalam Perspektif *Feminist Security Studies*

Pembahasan femisida sebagai ancaman keamanan non-tradisional dan *human security* menempatkan perempuan sebagai subjek utama keamanan sekaligus menunjukkan bahwa ancaman dapat berasal dari struktur sosial, bukan dari konflik antarnegara. Titik ini perlu disambungkan dengan perspektif *Feminist Security Studies* (FSS) yang sejak awal mengkritik bias keamanan yang terlalu berpusat pada negara dan mengabaikan pengalaman perempuan. Keamanan harus dibaca melalui pengalaman kelompok rentan, terutama perempuan yang menghadapi ancaman nyata baik pada situasi perang maupun damai. FSS mendorong pergeseran dari keamanan negara menuju *human security* yang berperspektif gender karena analisis keamanan yang mengabaikan relasi gender menghasilkan pembacaan timpang dan kebijakan yang tidak inklusif (Santoso et al., 2025). Kerangka ini memungkinkan analisis respons negara Indonesia terhadap femisida tidak berhenti pada evaluasi hukum formal, tetapi menguji apakah kebijakan dan institusi benar-benar mengakui kerentanan berbasis gender, mengintegrasikan pengalaman perempuan, serta menempatkan perlindungan sebagai prioritas keamanan.

FSS memandang femisida sebagai ancaman terhadap keamanan sosial dan keamanan individu karena ia merusak kohesi sosial, mereproduksi ketidaksetaraan gender, dan memperlihatkan bagaimana kekerasan dilembagakan melalui norma patriarki yang menormalisasi dominasi atas perempuan. Femisida dapat diposisikan sebagai ancaman pada sektor sosial karena menyerang identitas dan hak asasi perempuan, sekaligus ancaman pada sektor politik karena memperlihatkan kegagalan negara melindungi warga dari diskriminasi struktural. Femisida lahir dari struktur sosial patriarki yang diskriminatif dan memvalidasi kekerasan terhadap perempuan, sehingga ia harus dipahami sebagai masalah keamanan, bukan sekadar isu sosial. Posisi ini menempatkan femisida sebagai ancaman terhadap hak perempuan untuk hidup bebas dari rasa takut dan kekurangan, yang menjadi inti *human security* sebagaimana dibahas sebelumnya.

Argumen tersebut menegaskan pijakan artikel ini: femisida tidak dapat dipahami semata sebagai tindak kriminal individual, melainkan manifestasi kekerasan berbasis gender yang struktural dan sistemik. Kerangka keamanan non-tradisional dan *human security* membaca femisida sebagai cermin kegagalan negara menjamin keamanan hak dasar perempuan, terutama hak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kekerasan. Karena itu, analisis diarahkan pada respons negara Indonesia dalam menangani femisida sebagai ancaman keamanan non-tradisional berbasis gender, dengan fokus pada posisi femisida dalam kebijakan hukum nasional, keterbatasan regulasi yang ada, serta sejauh mana perspektif keamanan berperspektif gender hadir dalam praktik perlindungan negara terhadap perempuan.

Data Komnas Perempuan menunjukkan fenomena femisida di Indonesia semakin mencuat dalam lima tahun terakhir, tetapi respons negara belum tampil komprehensif. Negara-negara seperti Meksiko, Peru, Kosta Rika, Chili, dan Argentina telah memiliki undang-undang khusus tentang femisida, sementara Indonesia belum memiliki regulasi tegas yang menangani femisida secara spesifik. Banyak kasus yang terindikasi femisida masih digolongkan sebagai tindak pidana umum (Nurlaila et al., 2025). Pola ini menunjukkan bias kebijakan yang penting dalam bacaan FSS: negara mengakui kekerasan terhadap perempuan secara parsial, tetapi belum mengafirmasi femisida sebagai

bentuk kekerasan paling ekstrem yang memiliki motif dan pola gender spesifik. Absennya pengakuan formal membuat femisida kurang terlihat dalam tata kelola keamanan, padahal ia menyangkut keamanan personal dan hak asasi perempuan secara langsung.

Indonesia memang memiliki perangkat hukum yang dapat dipakai untuk merespons kekerasan terhadap perempuan, seperti UUD 1945, UU HAM No. 39/1999 yang menegaskan kewajiban negara melindungi hak hidup dan bebas dari diskriminasi, UU PKDRT No. 23/2004 untuk kekerasan domestik, dan UU TPKS No. 12/2022 untuk kekerasan seksual. Masalah muncul pada ketiadaan terminologi “femisida” sebagai tindak pidana khusus, sehingga kasus femisida tetap diproses melalui pasal umum pembunuhan. Situasi ini menghapus motif gender dari proses hukum dan menyulitkan pembacaan struktural atas kekerasan. Pengesahan regulasi terkait kekerasan seksual pada 2022 sering dipahami sebagai langkah besar, tetapi regulasi itu masih belum memasukkan femisida secara khusus dan tidak menautkan motif gender pada hukum pembunuhan. Lemahnya perlindungan hukum terhadap femisida mempertahankan kerentanan perempuan karena tidak menyediakan basis hukum yang spesifik untuk pencegahan, penuntutan, dan pemulihan yang setara (Efremov, [2025](#); Yusri et al., [2025](#)). FSS membaca kondisi ini sebagai bentuk “ketidakpekaan gender” pada desain kebijakan keamanan: negara tampak hadir secara normatif, tetapi tidak menyusun instrumen yang mengakui karakter politik dari kekerasan berbasis gender.

Masalah tidak berhenti pada regulasi; praktik penegakan hukum menunjukkan kesenjangan serius antara komitmen normatif dan implementasi. Aparat penegak hukum—kepolisian dan pengadilan—kerap gagal menjadikan risiko kekerasan berbasis gender sebagai dasar tindakan preventif. Kasus pembunuhan terhadap W (31) di Bandung pada Mei 2022 menggambarkan pola tersebut: keluarga korban telah meminta perlindungan ke Polsek Padalarang lima hari sebelum kejadian, tetapi laporan tidak ditanggapi karena dianggap tidak memiliki bukti kuat. Logika ini menunjukkan bias institusional: ancaman pada perempuan sering dipandang sebagai persoalan domestik yang belum “cukup serius” sampai kekerasan terjadi. Kasus Ronald Tannur yang sempat diputus bebas setelah membunuh kekasihnya pada akhir 2024 dan kemudian berujung pidana lima tahun memperlihatkan problem pada level peradilan: keputusan dan penjatuhan hukuman tidak mencerminkan perlindungan yang kuat bagi korban dan tidak memulihkan rasa keadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa institusi hukum tidak netral gender; ia dapat mereproduksi ketidakadilan ketika relasi kuasa gender tidak diakui sebagai faktor kunci tindak kekerasan (Akbar et al., [2025](#)).

Ketiadaan definisi femisida dalam aturan Indonesia juga memperlemah sistem pencegahan dan penanganan karena negara tidak memiliki kategori analitis untuk membangun data, indikator risiko, dan protokol respons yang konsisten. Aturan yang berlaku belum mengadopsi definisi femisida sebagaimana disepakati secara global dalam deklarasi Wina, sehingga pembunuhan terhadap perempuan tetap diperlakukan sebagai pembunuhan umum tanpa spesifikasi motif gender. Pernyataan Komisioner Komnas Perempuan menegaskan persoalan tersebut: “tanpa pengakuan hukum yang eksplisit, sulit untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan yang efektif.” Ketidadaan pengakuan itu membuat femisida dipahami sebagai kriminalitas biasa, bukan pelanggaran HAM atau ancaman keamanan non-tradisional. Pengaturan pasal khusus femisida dipandang penting karena memberi dasar hukum jelas bagi perlindungan perempuan, meningkatkan visibilitas kasus, dan membantu aparat mengidentifikasi pola kekerasan berbasis gender. Penguatan regulasi perlu berjalan bersama peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan petugas layanan korban untuk mengenali indikator femisida dan memastikan perlindungan korban berjalan efektif (Zeller et al., [2025](#)).

Kerangka keamanan non-tradisional dan *human security* menguatkan kritik FSS terhadap respons negara yang masih berorientasi normatif. UNDP memperkenalkan keamanan manusia sebagai pergeseran dari keamanan teritorial menuju kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari

kekurangan, serta mengaitkannya dengan pembangunan manusia berkelanjutan dan penguatan tata kelola lembaga global (Nadia & Putikadyanto, [2025](#)). Femisida seharusnya dibaca sebagai ancaman terhadap *personal security*, *community security*, dan *political security*. Respons negara yang menempel pada pasal pembunuhan umum membuat dimensi keamanan politik dan keamanan personal perempuan tidak tertangani karena motif diskriminasi gender tidak menjadi dasar hukum maupun dasar penilaian risiko. Negara memproses akibat, tetapi tidak merespons akar struktural yang memproduksi ancaman.

Pada skala internasional, laporan UNODC Women menunjukkan bahwa ratusan ribu perempuan dibunuh setiap tahun oleh pasangan atau anggota keluarga, dan rumah sering menjadi tempat paling berbahaya bagi perempuan. Pola ini relevan dengan situasi Indonesia yang menunjukkan femisida berakar pada normalisasi budaya patriarki, stereotip sosial, serta kegagalan institusional merespons ancaman secara dini. Kajian pustaka dan paparan data yang telah dibahas sebelumnya memperlihatkan bahwa femisida mengganggu stabilitas keamanan manusia—hak hidup, martabat, dan keselamatan perempuan—sehingga menempatkannya sebagai isu keamanan non-tradisional yang menuntut kehadiran negara secara nyata, bukan sekadar hadir sebagai teks hukum.

Kesenjangan terbesar muncul pada jarak antara regulasi dan implementasi. Indonesia belum memiliki regulasi yang mengakui femisida sebagai tindak pidana akibat diskriminasi gender, sementara penyelesaian kasus masih mengandalkan pasal umum KUHP, membuat motif gender tidak terlihat dan mengurangi peluang keadilan substantif bagi korban. Perbandingan dengan Filipina menunjukkan bahwa kebijakan dapat dirancang lebih protektif melalui UU Anti-VAWC No. 9262 tahun 2004 yang memberi instrumen hukum kuat untuk menangani kekerasan pasangan intim, termasuk mekanisme perlindungan, penahanan, dan layanan sosial bagi korban. Walau istilah femisida tidak digunakan, unsur diskriminasi gender diarusutamakan dalam pencegahan dan respons serta mendapat prioritas investigasi (Khotimah et al., [2025](#)). Pelajaran yang dapat ditarik adalah urgensi adopsi kebijakan yang meningkatkan visibilitas kasus, memperkuat sensitivitas gender aparat, serta memperluas layanan pemulihan bagi korban dan keluarga korban.

FSS membantu membaca femisida sebagai bentuk kekerasan yang dapat beroperasi sebagai terorisme seksis akibat keangkuhan maskulinitas, terutama ketika pelaku menggunakan pembunuhan ekstrem untuk mengontrol, menghukum, atau “memulihkan” superioritasnya. Paparan kasus di Indonesia menunjukkan pemicu yang berulang: ketersinggungan maskulinitas, kemarahan dan kehilangan kontrol, KDRT yang dipengaruhi tekanan ekonomi, serta kekerasan seksual yang berujung pembunuhan. Respons negara yang efektif perlu bergerak melalui pendekatan multidimensional yang melibatkan hukum, pendidikan, dan perubahan sosial, sekaligus memerlukan kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan aman bagi perempuan (Zai et al., [2025](#)). Tanpa kepekaan dan kebijakan yang spesifik, femisida akan terus diperlakukan sebagai pembunuhan biasa, padahal ia merupakan bentuk paling ekstrem dari diskriminasi gender dan ancaman terhadap keamanan hak asasi perempuan.

Analisis respons negara Indonesia melalui perspektif *Feminist Security Studies* menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya ketiadaan regulasi khusus femisida, tetapi juga cara negara memahami keamanan itu sendiri. Kebijakan dan praktik penegakan hukum masih dibangun di atas asumsi netral gender yang mengaburkan relasi kuasa dan pengalaman perempuan sebagai subjek keamanan. Akibatnya, femisida diproses sebagai peristiwa kriminal terisolasi, sementara pola kekerasan berbasis gender yang berulang dan dapat diprediksi tidak direspons sebagai ancaman keamanan yang memerlukan intervensi sistemik dan preventif.

Ketidaksinkronan antara komitmen normatif dan implementasi kebijakan memperlihatkan keterbatasan kapasitas institusional negara dalam mengelola ancaman keamanan non-tradisional

berbasis gender. Negara telah meratifikasi berbagai instrumen perlindungan hak asasi perempuan dan memiliki regulasi terkait kekerasan berbasis gender, tetapi instrumen tersebut belum dioperasionalkan secara konsisten dalam penanganan femisida. Perspektif *Feminist Security Studies* menilai situasi ini sebagai bentuk eksklusi pengalaman perempuan dari agenda keamanan nasional, yang pada gilirannya mempertahankan kerentanan struktural dan mempersempit ruang keadilan bagi korban serta keluarganya.

Pembacaan femisida sebagai ancaman keamanan non-tradisional mengharuskan negara melampaui pendekatan hukum pidana konvensional. Perlindungan keamanan perempuan tidak dapat dicapai hanya melalui penghukuman pelaku, tetapi menuntut integrasi kebijakan pencegahan, sistem peringatan dini, layanan korban yang berperspektif gender, serta penguatan kapasitas aparat untuk mengenali pola kekerasan sebelum berujung pada pembunuhan. Tanpa pengakuan femisida sebagai ancaman keamanan yang sah, negara akan terus bergerak reaktif dan kehilangan peluang mencegah kekerasan paling ekstrem terhadap perempuan.

Posisi ini menegaskan bahwa femisida merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam kerangka *human security*. Ketika negara gagal melindungi perempuan dari ancaman yang berasal dari relasi kuasa domestik dan sosial, kegagalan tersebut mencerminkan lemahnya perlindungan keamanan manusia secara keseluruhan. Respons negara terhadap femisida tidak hanya mencerminkan kualitas sistem hukum, tetapi juga menunjukkan keberpihakan negara terhadap kelompok rentan dalam struktur sosial yang timpang.

Bagian pembahasan ini menegaskan bahwa respons negara Indonesia terhadap femisida masih menghadapi batasan konseptual, normatif, dan institusional. Perspektif *Feminist Security Studies* membuka ruang analisis untuk memahami femisida sebagai ancaman keamanan yang bersifat struktural dan sistemik, serta menuntut transformasi cara negara memaknai, merancang, dan mengimplementasikan kebijakan keamanan. Penegasan ini sekaligus menutup pembahasan dengan menempatkan femisida sebagai ujian nyata bagi agenda keamanan non-tradisional dan komitmen negara dalam menjamin hak hidup dan rasa aman perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari keamanan manusia.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa femisida di Indonesia merupakan ancaman keamanan non-tradisional yang bersifat struktural dan sistemik, bukan sekadar tindak kriminal individual. Dalam kerangka *human security* dan *Feminist Security Studies*, femisida mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin keamanan personal dan hak hidup perempuan akibat kuatnya relasi kuasa gender, normalisasi budaya patriarki, serta lemahnya pengakuan konseptual dan yuridis terhadap motif gender dalam kebijakan keamanan. Respons negara masih berorientasi normatif dan represif, dengan menempatkan femisida dalam kategori pembunuhan umum, sehingga mengaburkan pola kekerasan berbasis gender dan membatasi upaya pencegahan serta perlindungan yang berperspektif keamanan manusia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada data sekunder dan kajian literatur analitis, sehingga belum menangkap secara langsung pengalaman korban, keluarga korban, dan aparat penegak hukum di lapangan. Keterbatasan ini berimplikasi pada ruang analisis empiris yang belum sepenuhnya menggambarkan dinamika praktik penanganan femisida. Penelitian selanjutnya dapat memperkaya temuan dengan memasukkan data kualitatif lapangan, seperti wawancara mendalam dan studi kasus, serta memperluas cakupan analisis terhadap variasi konteks sosial dan regional di Indonesia.

Penelitian lanjutan perlu mengkaji femisida melalui pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan studi keamanan, hukum, sosiologi, dan gender untuk memetakan pola risiko, mekanisme pencegahan, serta kapasitas institusional negara secara lebih komprehensif. Kajian komparatif antarnegara yang telah mengadopsi regulasi khusus femisida juga diperlukan untuk mengidentifikasi praktik kebijakan yang efektif dan adaptif bagi konteks Indonesia. Selain itu, penelitian masa depan dapat menelaah peran aktor non-negara, termasuk organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal, dalam membangun sistem perlindungan perempuan yang berkelanjutan sebagai bagian dari agenda keamanan non-tradisional.

REFERENSI

- Adyan, A. R., & Anditya, A. W. (2025). Legal reforms on femicide in Indonesia: The new criminal code, victim protection, and the role of Islamic law. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(2), 617–658. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.18939>
- Akbar, M. F., Angelina, P., Ramadhania, W., Christmas, S. K., & Vitranilla, Y. E. (2025). Perempuan sebagai korban femisida dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(1), 31–46. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.10684>
- Asia Justice and Rights. (2022). *Gender-based violence and reparations in Aceh*. AJAR Policy Paper. <https://asia-ajar.org>
- Azzahra, A. H., Martini, M., & Herminasari, N. S. (2025). Strategi Instagram @indonesiahapusfemisida dalam membangun kesadaran followers sebagai upaya pencegahan femisida. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 3(3), 181–193. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i3.1047>
- Buzan, B. (1991). New patterns of global security in the twenty-first century. *International Affairs*, 67(3), 431–451. <https://doi.org/10.2307/2621945>
- Creswell, J. (2019). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Efremov, A. (2025). The fear primacy hypothesis in the structure of emotional states: A systematic literature review. *Psychological Reports*. <https://doi.org/10.1177/00332941241313106>
- Handayani, S. H. S., & Agustina, D. A. D. (2025). Perlindungan dan pemulihan korban revenge porn dalam perspektif viktimologi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(2), 2831–2840. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Himmah, R., Realita, E., & Khoirunnisa, S. (2025). Analisis framing pemberitaan Misri pada kasus kematian Brigadir Nurhadi dalam berita di media online Tribunnews dan detik.com. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(5), 1535–1546. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.1012>
- Janatolmakan, M., Piri, S., Nouri, M. A., & Khatony, A. (2025). Empowering nursing students: Understanding and addressing bullying experiences in clinical training. *BMC Medical Education*, 25(1), Article 192. <https://doi.org/10.1186/s12909-025-06799-3>
- Khotimah, K., Umam, M. B., Mutakin, A., & Asshidiqi, A. H. (2025). Legal and Islamic perspectives on femicide: An analysis of regulations and protection in Indonesia. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 4(1), 24–43. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>
- Khoury, J. M. B., Fletcher, A. J., Nisbet, J., & Carleton, R. N. (2025). Understanding and addressing sexual- and gender-based harassment and discrimination among Royal Canadian Mounted Police. *Police Practice and Research*, 26(2), 207–222. <https://doi.org/10.1080/15614263.2024.2414314>
- Malinda, F., Dewi, W. R., & Wulandari, S. S. (2025). Analysis of feminist representation on the Instagram account @Magdaleneid. *KnE Social Sciences*, 10(30), 368–385. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i30.20358>
- Miles, C., Cook, E. A., & Pullerits, M. (2025). Change, intimacy, and relationships: Implications for measuring intimate and non-intimate femicide. In *Femicide* (pp. 29–42). Emerald Publishing. <https://doi.org/10.1108/978-1-83608-040-420251003>
- Nadia, N. N., & Putikadyanto, A. P. A. (2025). Analisis wacana posisi pembaca pada pemberitaan kekerasan seksual di media daring TikTok: Perspektif Sara Mills. *Edukasianna: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 4(4), 1496–1503. <https://doi.org/10.56916/ejip.v4i4.2446>
- Nazar, Y., Anugrah, F. P., & Pramudia, A. A. (2025). Kekerasan berbasis gender online dan upaya perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 1–11. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/782>

- Nurlaila, S., de'Albergati, N., Nurrasman, M. R., & Faridah, H. (2025). Perspektif viktimologi terhadap fenomena victim blaming pada anak dalam konflik keluarga. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 528–538. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i2.4984>
- Owen, T. (2004). Human security? Conflict, critique and consensus: Colloquium remarks and a proposal for a threshold-based definition. *Security Dialogue*, 35(3), 373–387. <https://www.jstor.org/stable/26298652>
- Refikal, F. (2024). Influences of Patriarchal Culture and Femicide as a Form of Gender-based Violence against Women from Human Rights Perspective. *Salasika*, 7(1), 63–78. <https://doi.org/10.36625/sj.v7i1.154>
- Salamor, Y. B., Purwanti, A., & Rochaeti, N. (2024). Pengaturan tentang femisida dalam hukum pidana Indonesia (Kajian perbandingan UU HAM dan UU TPKS). *Litigasi*, 25(1), 95–109. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>
- Santoso, N. L., Suhariyanto, D., Aji, P., & Setiawan, H. (2025). Legal protection for women as victims of rape in the perspective of feminist legal theory. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 723–735. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17786349>
- Sarkar, R., Dempsey, N., Toulmin, C., Forthun, J., Spiers, A., Dalla-Fontana, C., & Bassed, R. (2025). Advancing research on femicide prevention: A mixed methods approach. *Medicine, Science and the Law*, 65(2), 149–156. <https://doi.org/10.1177/00258024241270818>
- Sciarrino, N., & Todesco, L. (2025). Measuring femicide empirically: Theoretical challenges and methodological dilemmas. *AG About Gender – International Journal of Gender Studies*, 14(27), 1–11. <https://doi.org/10.15167/2279-5057/AG2025.14.27.2414>
- Sitohang, D. P., Fatmariza, Montessori, M., & Zatalini, R. (2025). Darurat normalisasi cyber sexual harassment terhadap perempuan di media sosial Instagram era digital. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 5(1), 6–21. <https://doi.org/10.58737/jpled.v5i1.414>
- Ullman, C., Amin, A., Bourassa, A., Chandarana, S., Dutra, F., & Ellsberg, M. (2025). Interventions to prevent violence against women and girls globally: A global systematic review of reviews to update the RESPECT Women Framework. *BMJ Public Health*, 3(1), e001126. <https://doi.org/10.1136/bmjph-2024-001126>
- Ulum, Ö. G. (2025). Sociocultural and legal dimensions of femicide and gender-based violence in Turkey. *Sexuality Research and Social Policy*. <https://doi.org/10.1007/s13178-025-01205-5>
- UNODC & UN Women. (2024). *Gender-related killings of women and girls (femicide)*. United Nations. <https://www.unodc.org>
- Umur, S. T., Addiansyah, M. N. R., & Khan, A. S. (2025). Empowering Indonesian women through UN Women: A Marxist feminist analysis of policies and their impact. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 18(2), 181–194. <https://doi.org/10.35719/annisa.v18i2.351>
- Wahyujati, B. B., & Herawati, F. A. (2025). Femicide framing and ethics violation on Indonesian Instagram news contents. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(2). <https://doi.org/10.24002/jik.v22i2.11348>
- Wibisono, R. B., Ayunina, A. Q., Hasanah, M., & Nurhaliza, N. A. (2025). Contesting patriarchy online: Rethinking feminist digital activism under surveillance in Indonesian context. *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences*, 4(2), 176–193. <https://doi.org/10.15642/sarpas.2025.4.2.176-193>
- Yusri, Y., Almada, N., Rahmadani, R., Aisyah, S. N., Awalya, N., & Idhma, V. A. (2025). Victim blaming in media: Language framing of sexual harassment reporting in university settings. *Global Knowledge, Memory and Communication*. <https://doi.org/10.1108/GKMC-07-2024-0447>
- Zai, H. E. S., Dachi, C. S. R., Hia, J. A. S., Mardiyah, A., & Naibaho, J. L. (2025). Menganalisis kasus Ronald Tannur 2023 terhadap hukum dan HAM. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 132–139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15573767>
- Zeller, K., Mouquet, N., Garcia, C., Dezechache, G., Maille, A., Duboscq, J., Morino, L., & Bonnet, X. (2025). Danger versus fear: A key to understanding biophobia. *People and Nature*, 7(4), 847–859. <https://doi.org/10.1002/pan3.70009>
- Zulaichah, S. (2022). Femisida dan sanksi hukum di Indonesia. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 17(1), 1–18. <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.14171>